BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERANGKAT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, maka perlu adanya pengaturan tentang perangkat gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perangkat Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERANGKAT GAMPONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan di wilayah kerjanya.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Mukim dalam Daerah Kabupaten.
8. Keuchik adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peuet adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan gampong.

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat gampong.
11. Tokoh Masyarakat adalah tokoh agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan gampong berdasarkan kewenangan gampong yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
13. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama Keuchik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Perangkat Gampong adalah Pembantu Keuchik yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Keuchik.
16. Sekretaris Gampong adalah Perangkat Gampong yang memimpin Sekretariat Gampong untuk membantu Keuchik dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan gampong;
17. Imeum Chiek Gampong adalah Perangkat Gampong Khusus yang membantu Keuchik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam, memimpin operasional kemakmuran Mesjid;
18. Imeum Meunasah adalah Perangkat Gampong Khusus membantu dan berada dibawah Imeum Chiek Gampong memimpin operasional kemakmuran Meunasah;
19. Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah perangkat gampong unsur kewilayahan pembantu Keuchik dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya dalam satu Dusun;
20. Kepala Urusan adalah unsur sekretariat perangkat gampong yang bertugas membantu Sekretaris Gampong;
21. Pelaksana Teknis adalah unsur perangkat gampong yang mempunyai nama dan tugas teknis tertentu menurut kebutuhan gampong di luar Sekretariat Gampong.
22. Bakal Calon adalah bakal calon perangkat gampong;
23. Calon yang berhak dipilih adalah calon perangkat gampong yang memenuhi syarat yang telah ditentukan;
24. Calon yang berhak diseleksi adalah calon perangkat gampong yang memenuhi syarat yang telah ditentukan;
25. Calon terpilih adalah calon perangkat gampong yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan perangkat gampong untuk Imeum Chiek, Imeum Meunasah, dan Unsur Wilayah;
26. Calon terpilih seleksi adalah calon perangkat gampong yang memperoleh penilaian untuk menjadi perangkat gampong Unsur Teknis dan Unsur Staf;
27. Pemilih adalah penduduk gampong yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
28. Hak memilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
29. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati

pemilih, berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi perangkat gampong;

30. Mutasi perangkat gampong adalah perpindahan atau alih tugas jabatan antar perangkat gampong dalam satu gampong yang terpilih melalui seleksi.

BAB II
UNSUR PERANGKAT GAMPONG

Pasal 2

(1) Perangkat Gampong terdiri atas :
   a. Sekretaris Gampong;
   b. Perangkat Gampong Khusus, terdiri dari :
      1. Imeum Chiek Gampong;
      2. Imeum Meunasah.
   c. Perangkat Gampong Lainnya, terdiri dari :
      1. Unsur Sekretariat;
      2. Unsur Pelaksana Teknis;
      3. Unsur Kewilayahan.

(2) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berkedudukan sebagai unsur staf memimpin sekretariat gampong untuk membantu Keuchik dalam rangka menjalankan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Adapun tugas dan fungsi Sekretaris Gampong yaitu :
   1. melaksanakan administrasi perkantoran, baik dalam arti luas (keseluruhan aktivitas administrasi pemerintahan gampong) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan);
   2. melaksanakan penataan administrasi pemerintahan gampong, yang meliputi :
      a). administrasi umum;
      b). administrasi penduduk;
      c). administrasi keuangan;
      d). administrasi pembangunan;
      e). administrasi gampong lainnya.
   3. melaksanakan urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Gampong;
   4. menyusun dan merumuskan rancangan kebijakan gampong seperti rancangan qanun gampong, peraturan Keuchik, dan keputusan Keuchik, serta rancangan kebijakan gampong lainnya;
   5. menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong;
   6. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG);
   7. menyusun rancangan peraturan keuchik tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja gampong;
   8. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Keuchik, Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, dan laporan gampong lainnya baik berupa pelaksanaan pemerintahan maupun keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   9. melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong;

10. melaksanakan tugas dan fungsi Keuchik apabila Keuchik berhalangan.

(3) Perangkat Gampong Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan unsur pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang Agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam yang secara vertikal berstruktur di bawah Keuchik. Dimana fungsinya yaitu :

1. memimpin kegiatan keagamaan di gampong;
2. pembinaan dan peningkatan peribadatan masyarakat gampong;
3. pembinaan dan peningkatan pendidikan agama untuk anak-anak, remaja dan masyarakat;
4. memimpin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kemakmuran masjid dan meunasah;
5. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.

(4) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 1 harus mencerminkan kategori fungsi staf dalam mengelola administrasi pemerintahan gampong, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah Kepala Urusan atau menggunakan nomenklatur lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) Kepala Urusan yang dapat berupa :

a. Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, yang bertugas melaksanakan administrasi umum (seperti administrasi material, prasarana dan sarana kerja) yang mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kesekretariatan pemerintah gampong dan melaksanakan administrasi tata usaha (seperti urusan ketatausahaan, surat menyurat, kearsipan, pendataan, dan pelaporan);
b. Kepala Urusan Keuangan yang bertugas melaksanakan seluruh administrasi keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah gampong;
c. Kepala Urusan Perencanaan dan Pembangunan, yang bertugas melaksanakan administrasi perencanaan (seperti mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang pembangunan gampong serta menyusun laporan pembangunan gampong) dan melaksanakan tugas-tugas operasional bidang pembangunan gampong (seperti membantu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan gampong, meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, pengendalian, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan).

(5) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 2 harus mencerminkan kategori fungsi lini dan lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan gampong, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah Kepala Seksi atau menggunakan nomenklatur lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) Kepala Seksi, yang dapat berupa :

a. Kepala Seksi Pemerintahan, yang bertugas melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan gampong dibidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban. Dimana fungsinya yaitu :
   1. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban;
   2. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan kewilayahan;
   3. melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang

terhadap organisasi kepemudaan, olah raga, adat istiadata, dan kesenian;

8. menyusun laporan dalam rangka pembinaan kehidupan masyarakat dan kepemudaan;
9. melaksanakan tugas lain di bidang pembinaan kehidupan masyarakat dan kepemudaan.

(6) Perangkat Gampong Lainnya dari Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c angka 3 harus mencerminkan satuan tugas kewilayahan dalam membantu Keuchik dalam aspek pembinaan wilayah, sehingga nomenklatur yang dapat digunakan adalah Kepala Dusun atau menggunakan nomenklatur lain sesuai sistem nilai adat istiadat masyarakat dengan jumlah proporsional dengan mempertimbangkan aspek spesifikasi karakteristik satuan wilayah gampong, seperti aspek luas wilayah, persebaran wilayah, jumlah penduduk, dan kekhasan sistem nilai adat dan istiadat masyarakat setempat, serta luas rentang kendali wilayah gampong, agar seluruh warga gampong dapat terjangkau dalam pelayanan pemerintahan gampong. Dimana Kepala Dusun fungsinya :

1. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya;
2. melaksanakan dan menegakkan pelaksanaan qanun gampong, peraturan Keuchik, dan keputusan Keuchik di wilayah kerjanya;
3. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Keuchik;

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG

Bagian Pertama
Pengangkatan Sekretaris Gampong
Pasal 3

(1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diutamakan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :

a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran;
d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
f. bersedia tinggal di gampong yang bersangkutan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan kepegawaiannya dari Sekretaris Gampong.

(3) Apabila belum terpenuhinya Sekretaris Gampong diisi dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Keuchik dapat mengusulkan Sekretaris Gampong dari unsur masyarakat sebanyak 3

(tiga) orang untuk di seleksi oleh Bupati.

(4) Seleksi Sekretaris Gampong oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Camat.

(5) Tatacara pelaksanaan Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(6) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Pengangkatan Perangkat Gampong Khusus
Pasal 4

(1) Perangkat Gampong Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diangkat oleh Camat atas nama Bupati dari usulan Keuchik.

(2) Pengangkatan perangkat gampong khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan :

a. dengan proses seleksi untuk perangkat gampong lainnya dari unsur sekretariat dan unsur pelaksana teknis;
b. dengan proses pemilihan untuk perangkat gampong khusus dan perangkat gampong lainnya dari unsur kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kepala Urusan Dan Kepala Seksi

Paragraf Kesatu
Panitia Peneliti dan Penguji

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi melalui mekanisme seleksi.

(2) Keuchik membentuk panitia peneliti dan penguji yang terdiri dari unsur perangkat gampong dan tokoh masyarakat.

(3) Susunan Panitia Peneliti dan Penguji terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Bendahara merangkap anggota;
e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(4) Pembentukan dan susunan Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(5) Panitia peneliti dan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. meneliti berkas persyaratan calon;

b. menyiapkan materi seleksi;
c. melaksanakan seleksi;
d. melaksanakan penilaian hasil seleksi;
e. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi;
f. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Keuchik;
g. menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada Keuchik.

(6) Panitia peneliti dan penguji dilarang :
a. Menjadi calon Kepala Urusan atau Kepala Seksi;
b. Memihak salah satu calon Kepala Urusan atau Kepala Seksi.

Paragraf Kedua
Persyaratan Calon

Pasal 7

(1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi diangkat dari penduduk gampong setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
g. mengenal dan dikenal masyarakat gampong setempat;
h. bersedia menjadi perangkat gampong;
i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di gampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
k. memenuhi persyaratan lainnya sesuai kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat yang diatur dalam qanun gampong, seperti mampu membaca Al Qur'an dan memahami adat istiadat gampong yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Urusan dan Kepala Seksi selain harus memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.

Paragraf Ketiga
Pencalonan dan Seleksi

Pasal 8

Pencalonan Kepala Urusan dan Kepala Seksi diajukan secara tertulis oleh bakal calon kepada Keuchik melalui Panitia Peneliti dan Penguji dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan;

Pasal 9

(1) Panitia Peneliti dan Penguji melakukan penelitian administrasi persyaratan calon perangkat gampong yang dibuatkan Berita Acara Penelitian;
(2) Calon yang telah memenuhi persyaratan dilakukan seleksi dalam bentuk ujian tertulis dan atau tidak tertulis.

Pasal 10

Calon yang dinyatakan lulus dengan memperoleh nilai seleksi tertinggi diusulkan oleh Panitia Pemilihan untuk diangkat sebagai Kepala Urusan atau Kepala Seksi;

Bagian Keempat
Pengangkatan Kepala Dusun

Paragraf Kesatu
Panitia Pemilihan

Pasal 11

(1) Untuk pemlihan Kepala Dusun terlebih dahulu dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Keuchik yang terdiri dari unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat;
(2) Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota;
b. Wakil ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota;
d. Bendahara merangkap anggota;
e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan.

(3) Pembentukan dan Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
b. menerima pendaftaran bakal calon;
c. mengajukan biaya pemilihan kepada Keuchik;
d. melakukan penilitian administrasi bakal calon;
e. mengajukan bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat kepada Keuchik untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
f. melaksanakan pendaftaran pemilihan;
g. mengesahkan daftar pemilih;
h. mengatur pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Dusun yang berhak dipilih;
i. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan;
j. melaksanakan pemilihan;
k. membuat Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan;
l. melaporkan pelaksanaan pemilihan dan mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pemilihan kepada Keuchik.

(5) Panitia Pemilihan dilarang:
a. menjadi calon Kepala Dusun;
b. memihak salah satu calon Kepala Dusun.

Paragraf Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 12

Yang mempunyai hak memilih dalam pemilihan Kepala Dusun adalah penduduk dengan syarat-syarat :

a. Terdaftar sebagai penduduk Dusun tersebut secara sah atau sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
b. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah nikah pada saat pemungutan suara dilaksanakan;
c. Terdaftar sebagai pemilih;
d. Nyata-nyata tidak tergangu jiwa dan ingatannya.
e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.

Pasal 13

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Dusun adalah penduduk gampong setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
   c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
   d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
   g. mengenal dan dikenal masyarakat gampong setempat;
   h. bersedia menjadi Kepala Dusun;
   i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
   j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di gampong yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
   k. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
   l. memenuhi persyaratan lainnya sesuai kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat yang diatur dalam qanun gampong, seperti mampu membaca Al Qur'an dan memahami adat istiadat gampong yang bersangkutan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Dusun selain harus memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.

Paragraf Ketiga
Pencalonan

Pasal 14

Permohonan pencalonan Kepala Dusun diajukan secara tertulis oleh bakal calon kepada Keuchik melalui panitia pemilihan dengan dilampiri berkas

persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon Kepala Dusun dengan dibuatkan Berita Acara Penelitian.

(2) Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan diajukan kepada Keuchik untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.

Pasal 16

(1) Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye untuk memperoleh dukungan masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan.

(2) Kampanye dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Dusun.

Paragraf Keempat
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 17

Kepala Dusun dipilih langsung oleh pemilih dalam dusun yang bersangkutan dari calon yang memenuhi syarat.

Pasal 18

(1) Pemilihan Kepala Dusun bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan dalam pemilihan wajib hadir sendiri tidak boleh diwakilkan.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Ketidakhadiran calon Kepala Dusun pada saat hari pemilihan tidak membatalkan hasil pemilihan.

Pasal 19

Pelaksanaan pemilihan Kepala Dusun sepenuhnya menjadi kewenangan panitia pemilihan.

Pasal 20

(1) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan pada hari itu juga melakukan kegiatan:
   a. menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara bersama-sama dengan para calon yang berhak dipilih;
   b. membuka kotak suara, meneliti dan menghitung jumlah suara yang masuk bersama saksi dari para calon dan pemilih yang hadir;
   c. mengumumkan hasil dan jumlah perhitungan suara;

d. menandatangani Berita Acara hasil perhitungan suara dengan Para Calon yang berhak dipilih.

(2) Penyampaian hasil pemilihan Kepala Dusun berupa berita Acara dan Laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada Keuchik dengan tembusan Tuha Peuet dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan.

Pasal 21

(1) Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dinyatakan terpilih apabila mendapat suara terbanyak dalam pemilihan.

(2) Apabila calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) lebih dari satu orang dengan jumlah yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Dusun diadakan pemilihan ulang.

(3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hanya diikuti calon-calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 22

(1) Calon Kepala Urusan dan atau Pelaksana Teknis yang lulus dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan atau Calon Kepala Dusun terpilih dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diangkat oleh Keuchik.

(2) Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik.

(4) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pengangkatan perangkat gampong

(5) Pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 23

(1) Setelah diterbitkan Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Perangkat Gampong yang terdiri dari Kepala Urusan, Pelaksana Teknis dan Kepala Dusun dilantik oleh Keuchik;

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Gampong terlantik mengucapkan Sumpah/Janji;

(3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Perangkat Gampong adalah sebagai berikut :

- DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT

GAMPONG DENGAN SEBAIK- BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA;

- BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA;
- DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA SERTA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI GAMPONG, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 24

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Gampong dimaksud dalam Pasal 23, diselenggarakan dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Tuha Peuet, Perangkat Gampong dan sebagian masyarakat Gampong dan atau Dusun setempat.

BAB V
MASA JABATAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 25

Masa jabatan Perangkat Gampong adalah sebagai berikut :

a. masa jabatan Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis sampai yang bersangkutan berusia 60 tahun;
b. masa jabatan Kepala Dusun adalah 6 (enam) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 26

(1) Biaya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Perangkat Gampong baik dengan mekanisme seleksi/ujian maupun pemilihan dapat berasal dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
   c. Sumber-sumber lain yang sah.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik penerimaan maupun penggunaan/pengeluaran direncanakan dan diusulkan oleh panitia kepada Keuchik untuk memperoleh arahan dan persetujuan.

(3) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Panitia.

BAB VII
LARANGAN BAGI PERANGKAT GAMPONG

Pasal 27

Perangkat Gampong dilarang :

a. melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong dan masyarakat gampong;

b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat;
c. melakukan pebuatan-perbuatan lain yang dapat mengurangi atau menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai Perangkat Gampong;
d. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota Tuha Peuet, dan lembaga kemasyarakatan di gampong bersangkutan;
e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah;
f. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan diskriminasi terhadap warga atau golongan masyarakat lain;
g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h. menyalahgunakan wewenang.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Pemberhentian Perangkat Gampong

Pasal 28

(1) Perangkat Gampong berhenti, karena :
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri;
c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. tidak dapat atau tidak lagi melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan atau lebih secara berturut-turut;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Gampong;
d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
e. melanggar larangan bagi Perangkat Gampong;
f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Pemberhentian Perangkat Gampong dilakukan oleh Keuchik dengan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Camat serta menetapkan dalam Keputusan Keuchik.

(4) Selama belum terangkat Perangkat Gampong yang baru, tugas dan pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Keuchik atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

(1) Perangkat Gampong yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat gampong atau melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di gampong dikenakan tindakan administrasi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila teguran tertulis dimaksud pada ayat (1) telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka Keuchik dapat memberhentikan Perangkat Gampong yang bersangkutan setelah di koordinasikan dengan Camat.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Gampong

Pasal 30

(1) Perangkat Gampong dapat diberhentikan sementara oleh Keuchik karena berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman pidana penjara serendah-rendahnya 5 (lima) tahun.

(2) Pemberhentian sementara dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Selama Perangkat Gampong diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Keuchik atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Perangkat Gampong yang diberhentuikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Keuchik memberhentikannya.

(5) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Keuchik harus merehabilitasi dan atau mengaktifkan kembali Perangkat Gampong yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(6) Apabila Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Keuchik hanya merehabilitasi Perangkat Gampong yang bersangkutan.

BAB IX
MUTASI PERANGKAT GAMPONG

Pasal 31

Keuchik dapat melaksanakan mutasi atau alih tugas hanya terhadap Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam satu gampong yang ditetapkan dalam Keputusan Keuchik setelah dikoordinasikan dengan Camat.

BAB X
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT GAMPONG

Pasal 32

(1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Gampong, Perangkat Gampong yang bersangkutan harus melaporkan kepada Keuchik.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah proses penyidikan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

(1) Proses Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Gampong yang bersangkutan.

(2) Dalam hal Perangkat Gampong berhenti atau diberhentikan bukan karena berakhir masa jabatannya, proses pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 34

(1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih atau diangkat menjadi Perangkat Gampong di bebaskan sementara waktu dari jabatan organik selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan status dan haknya sebagai PNS.

(2) Gaji yang merupakan hak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap dibayarkan oleh instansi induk.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Perangkat Gampong dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai tugasnya sebagai Perangkat Gampong, dikembalikan ke instansi induknya.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Perangkat Gampong yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya sesuai ketentuan pada saat pengangkatan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 8 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR ....